

PEDOMAN TEKNIS

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian



Tahun 2019



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02.2/Kpts/SR.120/B/01/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya khusus untuk meningkatkan produksi padi di daerah irigasi teknis dan irigasi desa diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi perlu menyelaraskan pelaksanaan kegiatan di tiap daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **04 Januari 2019**

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,


PENDING DADIH PERMANA
NIP 196005081986031026

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan provinsi; dan
6. Kepala Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan di bidang tanaman pangan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02.2/Kpts/SR.120/B/01/2019

TANGGAL : 04 Januari 2019

**PEDOMAN TEKNIS
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di pedesaan. Sektor pertanian mempunyai sumbangan yang berarti dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi (RJI) yang merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan luas areal tanam.

Pengelolaan air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer, saluran sekunder, boks bagi, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Mengingat pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga/Dinas yang membidangi urusan Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Sumber Daya Air, dan pengelolaan jaringan irigasi tersier merupakan tanggung jawab petani pemakai air. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum mampu membiayai seluruh atau sebagian kegiatan pengelolaan irigasi, Pemerintah/Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab dalam penyediaan dana.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membantu petani pemakai air dan masyarakat petani yang belum dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan irigasi melalui Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2019 dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan dengan pola bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, dalam bentuk uang. Kelompok Akun Belanja Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud :

Melakukan perbaikan/penyempurnaan dan/atau peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mengembalikan/meningkatkan fungsi dan layanan irigasi sehingga diharapkan mampu menambah luas areal tanam dan/atau dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP).

2. Tujuan :

- a. Meningkatkan kondisi infrastruktur jaringan sehingga mampu meningkatkan fungsi layanan irigasi.
- b. Meningkatkan luas areal tanam dan/atau indeks pertanaman.
- c. Meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan jaringan irigasi.

3. Sasaran :

- a. Terehabilitasi dan/atau meningkatnya fungsi jaringan irigasi (tersier).
- b. Meningkatnya luas areal tanam dan/atau indeks pertanaman pada jaringan yang dilakukan rehabilitasi.
- c. Meningkatnya partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan jaringan irigasi.

C. Daftar Istilah

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- Bangunan boks bagi adalah bangunan yang terletak di saluran tersier atau kuarter yang berfungsi untuk membagi aliran air ke cabang cabang saluran (boks tersier, boks kuarter).
- Bangunan pelengkap adalah bangunan yang melengkapi jaringan utama seperti: talang, bangunan silang, terjunan dll.
- Bangunan terjun adalah bangunan yang berfungsi untuk mengurangi kemiringan saluran.
- Bangunan utama adalah semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi, biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air yang masuk.
- Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

- Bendung adalah bangunan untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoir.
- Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang bisa disingkat dengan DI.
- Daerah irigasi desa adalah suatu daerah irigasi, yang jaringan irigasinya dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
- Gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air (saluran irigasi atau pembuang) melewati bawah jalan air lainnya (biasanya saluran), bawah jalan, atau jalan kereta api.
- Indeks pertanaman adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami.
- Intensitas pertanaman adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
- Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
- Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
- Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
- Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
- Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap dapat berfungsi dengan baik.
- Partisipatif adalah peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.
- Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

- Pengambilan bebas adalah penyadapan langsung dari sungai secara gravitasi, tanpa konstruksi peninggi muka air.
- Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
- Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
- Pintu air adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
- Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan/ meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi desa guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan.
- Rencana Usulan Kegiatan yang selanjutnya disebut RUK adalah rencana usulan kegiatan yang disusun oleh UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan, disetujui oleh tim teknis.
- Saluran irigasi adalah saluran pembawa air untuk menambah air ke saluran lain/daerah lain.
- Saluran irigasi *ferrocement* adalah tipe saluran irigasi yang dibuat dengan dinding tipis beton bertulang yang dibuat dari mortar semen hidrolis diberi tulangan dengan kawat anyam/kawat jala (*wiremesh*) yang menerus dan lapisan yang rapat serta ukuran kawat relatif kecil. Bahan ferrocement terdiri dari campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter $\varnothing$ 6 mm atau $\varnothing$ 8 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang umum digunakan adalah 1 : 3.
- Saluran kuarter adalah saluran dan bangunan yang membawa air dari jaringan bagi ke petak-petak sawah.
- Saluran pembuang merupakan saluran dan bangunan yang membuang kelebihan air dari petak-petak sawah ke jaringan pembuang utama.
- Saluran primer adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari bangunan utama ke saluran sekunder. Batas akhir saluran primer adalah bangunan bagi terakhir.
- Saluran tidak berfungsi atau tidak baik (rusak) jika:
 - Sawah yang terairi kurang dari 50% (lima puluh persen);
 - Saluran dalam kondisi rusak berat jika terjadi penyempitan sehingga kapasitas debit saluran kurang dari 70% (tujuh puluh persen) debit maksimum;
 - Tanggul saluran berpotensi runtuh;
 - Tanggul saluran banyak bocoran yang berarti.

- Saluran sekunder adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran sekunder adalah ujung bangunan sadap terakhir.
- Saluran tersier adalah saluran dan bangunan yang membawa dan membagi air dari bangunan sadap tersier ke petak-petak kuarter.
- Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum.
- Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, akuifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanen).
- Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut SPK adalah surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan pada pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- Survei Investigasi Desain (SID) adalah penentuan/penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur (gambar), perhitungan RAB yang akan dilaksanakan pembangunannya.
- Talang adalah saluran buatan yang dibuat dari pasangan beton bertulang, kayu atau baja maupun beton *ferrocement*, di dalamnya air mengalir dengan permukaan bebas, dibuat melintas lembah dengan panjang tertentu (umumnya dibawah 100 m), saluran pembuang, sungai, jalan atau rel kereta api, dan sebagainya. Saluran talang minimum ditopang oleh 2 (dua) pilar atau lebih dari konstruksi pasangan batu untuk tinggi kurang 3 meter (beton bertulang pertimbangan biaya) dan konstruksi pilar dengan beton bertulang untuk tinggi lebih 3 meter.
- Tim teknis adalah tim yang bertugas membantu P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

- a. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran.
- b. Pelaksanaan terdiri dari pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan kegiatan.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- d. Penutup.

BAB II
PELAKSANAAN

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi diarahkan pada jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder) yang kondisinya baik dan/atau sudah direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Urusan Pengairan sesuai kewenangannya, serta jaringan irigasi desa.

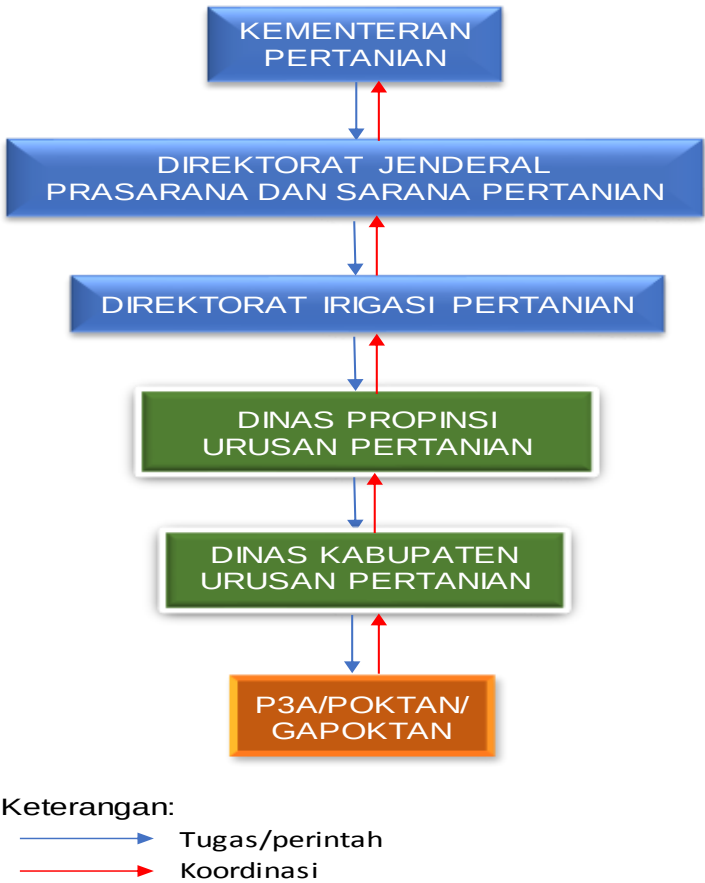
A. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan tanggung jawab kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dapat dilihat pada gambar 1.

1. Tingkat Pusat

Pada tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan dilengkapi uraian tugas.

Penanggung Jawab :Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Ketua : Direktur Irigasi Pertanian
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Tugas dan tanggung jawab tim pembina di tingkat pusat, meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- b. Menyusun Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

2. Tingkat Provinsi

Untuk tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian

Ketua : Kepala Bidang PSP atau yang membidangi

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim di tingkat provinsi, yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana/Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kabupaten/ Kota urusan Pertanian

Ketua : Kepala Bidang PSP atau yang membidangi

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana di tingkat kabupaten/kota, yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
- c. Menetapkan tim teknis/koordinator lapangan (korlap) kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- d. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi);

- e. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan pemerintah;
- f. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Poktan/Gapoktan/P3A; dan
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

1. Sumber Dana

- a. APBN untuk kegiatan fisik Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- b. Dana APBD
Kegiatan SID sederhana, pembinaan, monitoring dan evaluasi dapat dibiayai dari dana pendukung/ *sharing* yang berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota atau APBN.
- c. Dana swadaya masyarakat.

2. Rincian Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) pada kelompok Akun Belanja Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang, yang dipergunakan untuk kegiatan fisik Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019.

Adapun besarnya Bantuan Pemerintah kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi berdasarkan standar biaya per wilayah yang dibagi menjadi 4 (empat) wilayah berikut:

- a. Wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp.1.100.000,-per hektar.
- b. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.1.200.000,- per hektar.
- c. Wilayah Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.1.350.000,- per hektar.
- d. Wilayah Papua adalah sebesar Rp.1.600.000,-per hektar.

Biaya tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan/material dan insentif tenaga kerja.

3. Dukungan Pembiayaan Fisik

Pembiayaan fisik selain dari dana APBN dapat didukung dari swadaya masyarakat berupa tenaga, material, dana dan lain-lain.

4. Dukungan Pembiayaan Operasional

- a. Pemda Tk.I/Tk.II dapat berkontribusi melalui dana APBD untuk dana SID, pembinaan, pendampingan/pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- b. P3A/GP3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dapat berpartisipasi pada kegiatan RJI sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, material, dana dan pemeliharaan.

C. Ketentuan Kegiatan

1. Standar Teknis

- a. Jaringan irigasi primer, sekunder dalam kondisi baik dan tersedia sumber air.
- b. Dimensi saluran (lebar dan tinggi) disesuaikan kebutuhan spesifik di lapangan.

2. Kriteria Lokasi dan Petani

a. Kriteria Lokasi

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi sesuai kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, dan irigasi pada tingkat desa yang memerlukan rehabilitasi/peningkatan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kriteria lokasi:

- 1) Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan.
- 2) Jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik dengan sumber air yang tersedia dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.
- 3) Tersedianya sumber air apabila berada pada jaringan irigasi desa.
- 4) Lokasi dilengkapi dengan koordinat (LU/LS - BT/BB).

b. Kriteria Penerima Bantuan

- 1) Tergabung dalam wadah P3A/GP3A/ Poktan/Gapoktan.
- 2) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan yang mempunyai semangat partisipatif.
- 3) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan calon penerima bantuan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 4) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur yang akan dilaksanakan.

D. Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi melibatkan partisipasi dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan sebagai penerima bantuan pemerintah, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan konstruksi, dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibimbing/dibina oleh petugas dinas pertanian dan instansi terkait.

Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

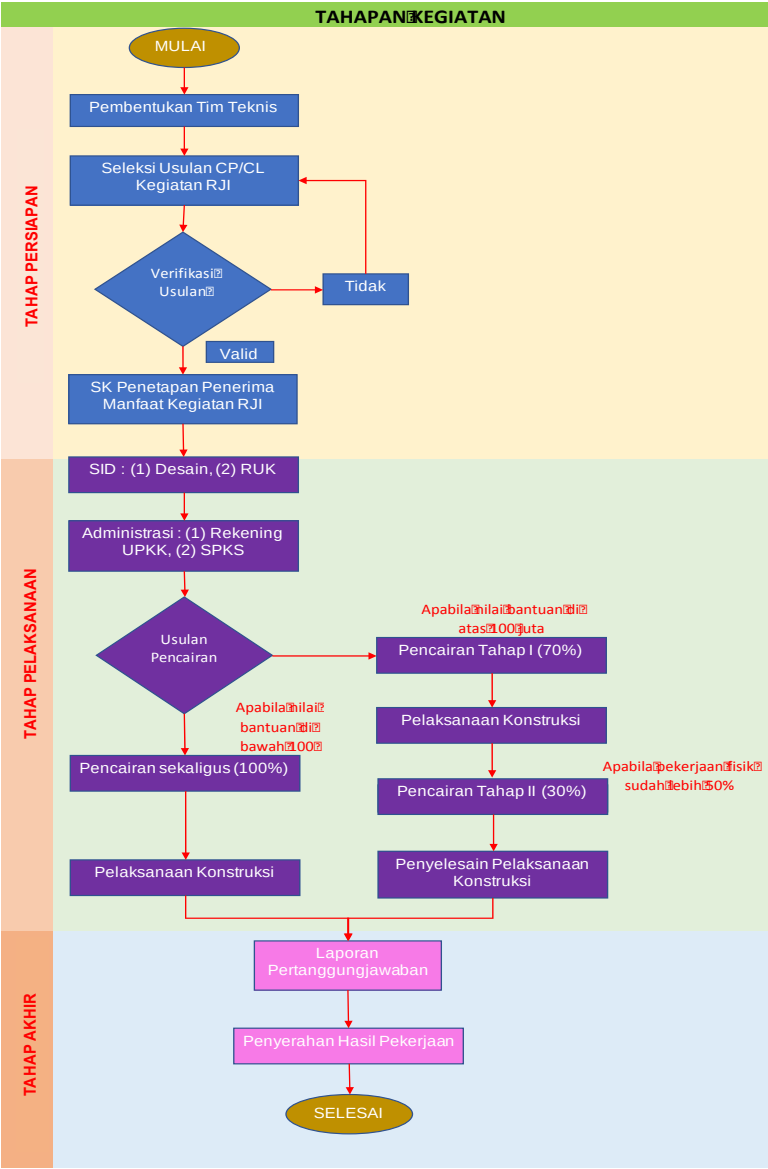
Tahapan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dapat dilihat pada Gambar 2.

1. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi perlu dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Pembentukan Tim Teknis/Korlap

Tim teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten urusan Pertanian, yang terdiri atas unsur Dinas Urusan Pertanian yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid/Kasi & staf), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian.



Gambar 2. Tahapan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan untuk menentukan skala prioritas penerima bantuan berdasarkan penilaian terhadap proposal kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.

c. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, tim teknis/koordinator lapangan mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi kepada PPK.

PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagai berikut:

a. Survei, Investigasi dan Desain (SID) Sederhana

- 1) Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan dengan berkoordinasi instansi terkait.
- 2) Pelaksanaan SID dibiayai oleh daerah (tidak termasuk dalam dana bantuan pemerintah yang dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas dinas lingkup pertanian kabupaten/kota atau dengan kerjasama pihak lain.
- 3) Laporan hasil SID memuat:
 - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat garis lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS).
 - Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi.
 - Gambar/sketsa/peta lokasi sederhana.
 - Desain sederhana konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang akan dibangun.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

b. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dengan bimbingan tim teknis/koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID antara lain memuat rencana: (i) komponen jaringan irigasi (tersier) yang akan direhabilitasi (ii) dimensi saluran, (iii) kebutuhan bahan material, (iv) tenaga kerja (v) sewa alat (jika dibutuhkan), (vi) jumlah biaya, (vii) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan (viii) waktu pelaksanaan.

RUK yang telah disusun harus disetujui oleh tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian. Contoh format Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dapat dilihat pada Format 2.

Hal - hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, meliputi:

- 1) Biaya pembuatan *lining* saluran diarahkan kepada pemanfaatan anggaran yang tersedia seefisien mungkin, namun tetap memperhatikan keamanan dari aspek teknis konstruksi/bangunan, dengan menyesuaikan ketersediaan bahan/ material di wilayah masing-masing.
- 2) Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.

c. *Persyaratan Administrasi*

- 1) Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah.
- 2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah.
- 3) Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, oleh penerima bantuan kepada PPK, jika nilai bantuan di bawah Rp. 100.000.000,- maka akan dibayarkan sekaligus. Apabila nilai bantuan Rp. 100.000.000,- ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I 70 %, Tahap II 30 %). Pencairan Tahap II sebesar 30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.

d. *Pelaksanaan Konstruksi*

Proses pelaksanaan konstruksi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi :

- 1) Pekerjaan persiapan, meliputi pengukuran lahan dan pembersihan lokasi;

- 2) Pembelian bahan material;

Pembelian bahan material harus sesuai dengan spesifikasi atau rincian material dan barang yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.

- 3) Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja;

Mobilisasi alat harus mengakomodasi jarak dan transportasi sampai dengan lokasi kegiatan.

Untuk tenaga kerja diharapkan dari partisipasi anggota P3A/GP3A/Poktan/ Gapoktan. Partisipasi dari anggota dapat diberikan insentif tenaga kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah antara P3A//GP3A/Poktan/ Gapoktan dan harus tertulis dalam RUK. Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target jumlah dan waktu.

- 4) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi;

Pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong - royong dengan memanfaatkan partisipasi dari anggotanya. Pelaksanaan disesuaikan dengan pekerjaan yang dibutuhkan, meliputi antara lain:

- a) Merehabilitasi jaringan irigasi, yang meliputi saluran irigasi pembawa (*conveyance*) dan saluran pembuang (*drainage*),

- b) Merehabilitasi bangunan penangkap air (bendung sederhana) dan pengambilan bebas (pintu, *intake* saluran),
- c) Merehabilitasi bangunan pembagi air (bagi/sadap, box tersier, box kuartier),
- d) Merehabilitasi bangunan pelengkap (talang, terjunan dan gorong - gorong),
- e) Meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi eksisting, misalnya: *lining* beton, pasangan batu, *ferrocement* pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang.

Bahan material yang dapat digunakan untuk pembuatan pasangan saluran, antara lain :

- a) Pasangan batu
Tebal minimal pada pasangan batu adalah 30 cm.
- b) Beton
Tebal minimal pada pasangan beton adalah 7 cm.
- c) *Ferrocement*

Dari pasangan tersebut diutamakan menggunakan saluran terbuat dari *ferrocement*, dengan pertimbangan:

- a) biaya konstruksi lebih murah;
- b) kekuatan *ferrocement* lebih tinggi, karena bentuk penulangan yang tersebar merata pada seluruh bagian struktur;
- c) *ferrocement* mempunyai konstruksi lebih ringan sehingga dapat digunakan di tanah yang mempunyai daya dukung rendah;
- d) struktur *ferrocement* mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya.

Pada saat selesai pekerjaan disarankan dibuat prasasti kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, kelompok tani, desa, kecamatan, sumber dana.

3. Tahap Akhir

Tahap akhir kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

a. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban belanja meliputi:

- 1) Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada);
- 2) Bukti - bukti (kuitansi) yang sah tentang pengeluaran bantuan pemerintah;
- 3) Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana);
- 4) Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Dokumentasi kegiatan.

Foto lokasi kegiatan diambil dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100%, dengan dilengkapi titik koordinat dan keterangan lainnya sesuai dengan Format 3.

b. Berita Acara Serah Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan

Berita acara yang diperlukan mengacu kepada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengacu pedoman atau rencana/target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

B. Pelaporan

Laporan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/Satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi **MPO (Model Pelaporan)**. Pengembangan MPO merupakan bagian dari dukungan Ditjen PSP terhadap sistem pelaporan *online* yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sekaligus sebagai instrumen penting dalam penerapan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dari daerah ke pusat yang cepat dan akurat. MPO juga digunakan sebagai alat kendali dan bahan evaluasi dalam mengukur atau menilai pencapaian kinerja dari seluruh satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan PSP di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan (*entry dan updating*) dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh **Penanggungjawab Pelaporan Online Ditjen PSP di Daerah** yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, terdiri dari 1 Kasie yang menangani prasarana dan sarana serta 2 orang staf (Sekretariat dan Bidang Teknis) pada masing-masing satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.
2. Satker PSP di Propinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan pemutahiran data dan informasi MPO di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerjanya.
3. Mekanisme pelaporan *online* pada Satker PSP di Propinsi dibantu oleh Petugas/LO Pusat (Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Setditjen PSP) yang ditetapkan melalui SK Sesditjen PSP. Dalam pelaksanaannya, PetugasLO Pusat berkoordinasi dengan **Pokja Pelaporan Ditjen PSP**.
4. Pemutahiran (*update*) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (**harian**) atau **setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik**. *Update* realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto - foto dengan “*open camera*” untuk tahapan kegiatan 0 %, 50 %, dan 100 %.

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan urusan pertanian.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini, selanjutnya kepada penerima manfaat kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2019 agar tetap dapat melakukan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di wilayahnya masing-masing sehingga diharapkan kedaulatan pangan di tiap wilayah penerima bantuan dapat segera terwujud.

Format 1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Jadwal Tentatif Pelaksanaan
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

No	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Waktu Pelaksanaan</i>
<i>1</i>	<i>Penerbitan SK Pengelola Anggaran</i>	<i>Januari 2019</i>
<i>2</i>	<i>SK Penetapan CP/CL</i>	<i>Januari - Februari 2019</i>
<i>3</i>	<i>Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D</i>	<i>Januari - Maret 2019</i>
<i>4</i>	<i>Pelaksanaan Kegiatan Fisik</i>	<i>Januari - Juli 2019</i>

Format 2. Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Kelompok :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota :
 Provinsi :

RENCANA USULAN KEGIATAN KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

No	Kegiatan	Biaya (rupiah)			
		Volume	Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A.	<i>Pekerjaan Persiapan</i>				
	1. Tenaga Kerja	OH	Rp.	Rp.	Rp.
	2.				
B.	<i>Pekerjaan Saluran</i>				
	1. Bahan/ Material	m ³	Rp.	Rp.	Rp.
	2. Tenaga Kerja	OH	Rp.	Rp.	Rp.
	3. Sewa Alat (jika diperlukan)	Jam	Rp.	Rp.	Rp.
	4.				
C.	<i>Pekerjaan Bangunan Pelengkap</i>				
	1. Bahan/ Material				
	2. Tenaga Kerja	m ³	Rp.	Rp.	Rp.
	3.	OH	Rp.	Rp.	Rp.
	Jumlah		Rp.	Rp.	Rp.

Ketua Kelompok

.....

Menyetujui,
Ketua Tim Teknis

.....

NIP.

Koordinator UPKK

.....

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian

.....

NIP.

Format 3. Contoh Dokumentasi Kegiatan Dalam Laporan Pertanggungjawaban

Daerah Irigasi	: Tanjung Muda	Kecamatan	: Air Putih
Penerima Manfaat	: Tirta Utomo	Desa	: Desa Tanah Tinggi
Provinsi	: Sumatra Utara	Kabupaten	: Batu Bara



Gambar 0 %



Gambar 100 %

Luas Oncoran (Ha)	Provitas (Ton/Ha)	Jenis Saluran	Panjang Saluran (m)
		Tersier	245

Format 4. Contoh Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi



Gb. 1 Jaringan irigasi tersier
(pasangan batu)



Gb. 2 Rehabilitasi boks bagi



Gb. 3 Jaringan irigasi desa



Gb. 4 Jaringan irigasi
(ferrocement) di lahan rawa



Gb. 5 Rehabilitasi pintu air



Gb. 6 Talang air



Gb. 7 Jaringan irigasi tersier
dilengkapi pintu air



Gb. 8 Jaringan irigasi desa



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,
Ragunan - Jakarta Selatan 12550
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>